



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479.  
Samarinda 75119 Email : Unmul @ Samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **177** /LK/2007  
TENTANG

PENARIKAN PENGGUNAAN KENDARAAN  
RODA 4 (EMPAT) TOYOTA KIJANG KT. 2726 B, KT.2222 B DAN KT. 2410 DA  
SELANJUTNYA DITETAPKAN SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL  
RUMAH TANGGA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kendaraan roda 4 (empat) yang dimiliki rektorat dalam rangka mendukung kelancaran operasional bagian rumah tangga Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;  
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan perberlakuan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang mengatur tentang penunjukan kepada masing-masing pengguna kendaraan roda empat (4) Toyota Kijang dengan nomor polisi sebagai berikut :
1. KT. 2725 B yang digunakan Sdr. Prof.Dr.Ir.Riyanto, M.Sc.
  2. KT. 2222 B yang digunakan Sdr. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum.
  3. KT. 2410 DA yang digunakan Sdr. M. Ichwan, S.Sos, M.AP.
- Dengan disertai ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama menggunakan dan merawat kendaraan tersebut ;
- Kedua : Selanjutnya untuk kepentingan dinas menetapkan kendaraan roda empat (4) Toyota Kijang dengan nomor polisi masing-masing, KT. 2725 B, KT. 2222 B dan KT. 2410 DA, sebagai kendaraan operasional rumah tangga Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;  
Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Mei 2007



Rektor  
Prof. Dr. Ir. H. Aen Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
3. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
4. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
5. Arsip.